

**MOTIF PERKAWINAN BELIA PADA REMAJA DI BAWAH UMUR
(STUDI SRIMULYO, DAMPIT-KABUPATEN MALANG)**

Ayu Wulaningsih

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ayu.17040564058@mhs.unesa.ac.id

Fransiscus Xaverius Sri Sadewo

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fsadewo@unesa.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan hal sakral yang di pandang oleh masyarakat. Perkawinan dapat di artikan sebagai bentuk suatu ikatan secara sah yang dilakukan oleh kedua pasangan untuk memilih hidup bahagia. UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi pria dan wanita di samaratakan yakni berusia 19 tahun. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya perkawinan belia pada remaja di bawah umur di daerah Srimulyo, Dampit-Kabupaeen Malang. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi kondisi subjektif dan objektif, alasan tindakan anak, serta motif sebab dan motif tujuan perkawinan belia di Srimulyo, Dampit - Kabupaten Malang. Peneliti menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz untuk di jadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi Michael H. Agar. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya motif sebab perkawinan belia adanya faktor diri sendiri, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor akses informasi, dan faktor agama. Selain itu motif tujuan perkawinan belia seperti ingin membangun keluarga bersama pasangannya, ingin memperbaiki tingkat ekonomi, ingin memiliki keturunan, ingin hidup mandiri, dan perkawinan sebagian dari ibadah.

Kata Kunci : Remaja, Perkawinan belia, Keluarga

Abstract

Marriage is a sacred thing that is seen by society. Marriage can be interpreted as a form of legal bond between the two partners to choose a happy life. UU no. 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law No.1 of 1974 article 7 states that the age limit of marriage for men and women is Samarinda, which is 19 years old. This research was based on the existence of young marriage in underage adolescents in the area of Srimulyo, Dampit-Kabupaeen Malang. The purpose of this study was to identify subjective and objective conditions, reasons for children's actions, as well as cause and purpose motives for young marriage in Srimulyo, Dampit. - Malang Regency. The researcher used Alfred Schutz's theory of phenomenology to be used as an analysis knife in this study. This study used a qualitative research method with the ethnographic approach of Michael H. Bagar. The results of this study indicate the existence of a motive for young marriage, self-factors, economic factors, environmental factors, information access factors, and religious factors. In addition, the motives for the purpose of young marriage, such as wanting to build a family with their partner, want to improve the economic level, want to have children, want to live independently, and marriage is part of worship.

Keywords : adolescents, young marriage, family

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan ingin membentuk keluarga bahagia. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh setiap individu pasti memiliki suatu tujuan-tujuan yang hendak di capai, salah satunya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Wujud dalam menyatunya kedua individu dalam satu tujuan yang sama ini dengan adanya penyatuan, penyesuaian, dan komunikasi dalam sebuah keluarga (Nurhajati and Wardyaningrum 2012). Keluarga menjadikan sekelompok orang yang tinggal satu rumah dengan mempunyai suatu hubungan darah karena sebuah perkawinan, kelahiran, dan lainnya dengan adanya hakekat dalam satuan inti sistem sosial di masyarakat. Hubungan pada keluarga ini, menjadi terbentuknya ikatan dalam keluarga melalui masyarakat yang sangat penting dalam membentuk kebudayaan yang sehat. Terciptanya keluarga ideal akan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (Kurniawan n.d.).

Dalam undang - undang pernikahan menyebutkan bahwa adanya ketentuan pernikahan dengan batas usia yang ideal antara laki - laki dan perempuan, yang mampu memikul tanggung jawab atas perannya masing – masing (Mubasyaroh 2016). Menurut

WHO, UNICEF, dan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa batasan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun (Republik 1974). Realitasnya masih banyak terjadi perkawinan belia yakni perkawinan yang belum dewasa dan belum matang. Perkawinan belia dapat merampas masa kecil dan kesehatannya bahkan mengancam kehidupannya (UNICEF 2019). Rentan perkawinan belia banyak terjadi pada anak perempuan, anak yang berkeluarga miskin, tinggal di perdesaan, dan mempunyai pendidikan yang rendah (Puskapa, BPS, and UNICEF 2020). Adanya kasus perkawinan belia yang di alami oleh masyarakat di Desa Srimulyo, Dampit - Kabupaten Malang khususnya remaja di bawah umur mayoritas telah melakukan perkawinan belia. Timbulnya perkawinan belia ini banyak dilakukan oleh remaja yang masih duduk di sekolah SD, SMP, dan SMA. Remaja – remaja di sana lebih memilih meninggalkan sekolahnya daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, wilayah Kecamatan Dampit mempunyai luas wilayah sekitar 135,31 km² dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga di daerah Kabupaten Malang (BPS Kabupaten Malang 2020). Salah satu desa di Kecamatan

Dampit yakni Desa Srimulyo yang mana menjadi pusat lokasi dari penelitian ini. Desa Srimulyo memiliki luas wilayah 20.0005 km² dengan jumlah penduduk 14.901 jiwa pada tahun 2021. Laju pertumbuhan penduduk meningkat tiap tahunnya, maka perlu di perhatikan bagaimana kesadaran masyarakat Desa Srimulyo akan perkawinan. Perkawinan belia di Desa Simulyo terlihat banyak remaja di bawah umur yang telah memutuskan untuk memilih menikah belia. Mayoritas yang melakukan perkawinan belia yakni pihak perempuan. Setiap tahun Desa Srimulyo ini menempati posisi kedua menyumbang angka perkawinan belia.

Data KUA Kecamatan Dampit mengatakan bahwa angka perkawinan di Desa Srimulyo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai 113, tahun 2019 mencapai 116, dan tahun 2020 mencapai 131. Menurut data Kabupaten Malang, angka perkawinan di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Dampit menempati posisi teratas dalam menyumbang angka perkawinan belia (Christiyaningsih and Firmansyah 2016). Pada tahun 2019, di Srimulyo usia pengantin muda masih terlihat dari laki-laki di bawah 19 tahun ada sebanyak 14 orang dan perempuan di bawah 16 tahun sebanyak 58 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, laki-laki di bawah 19 tahun ada sebanyak 8 orang dan

perempuan di bawah 19 tahun sebanyak 50 orang. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan remaja setempat dan khususnya pada perkembangan kesejahteraan desa Srimulyo dengan terjadinya perkawinan belia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi subjektif dan objektif perkawinan belia di Desa Srimulyo. Tujuan kedua untuk mengidentifikasi alasan tindakan anak memutuskan melangsungkan perkawinan belia. Tujuan ketiga yakni tujuan terpenting dari penelitian ini yakni berguna untuk menganalisis motif sebab dan motif tujuan anak memutuskan melangsungkan perkawinan belia. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengidentifikasi lebih mendalam terkait motif perkawinan belia pada remaja di bawah umur yang bertepatan di Desa Srimulyo, Dampit - Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan perspektif fenomenologi dari Alfred Schutz. Penelitian kualitatif tentunya di gunakan agar dapat memahami yang lebih baik mengenai secara kompleks yang ada di dalam berbagai interaksi manusia. Hal tersebut di rasa tepat menggunakan metode ini, pasalnya metode ini

paling fleksibel dan tidak kaku dalam meng-gali informasi mengenai topik penelitian (Rahmat 2009). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan etnografi Michael H. Agar yang menyatakan bahwa etnografi merupa-kan hakikat dari suatu mediasi, akan bergan-tung dari hakikat tradisi di mana terjadi suatu kontak penelitian lapangan (Salama and Sid-diq 2019). Pendekatan ini untuk memahami suatu pandangan hidup dengan berupaya me-mahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan serta mendapatkan persep-sinya mengenai dunianya. Sehingga, selain mempelajari masyarakat, etnografi juga bela-jar dari masyarakat tersebut (W.Creswell 2013). Dengan menggunakan metode kual-itatif maka hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh mengenai motif perkawinan belia pada remaja di bawah umur.

Penelitian ini di lakukan di Srimulyo, Dampit-Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini beralasan bahwa di sana mayoritas remaja di bawah umur telah melangsungkan perkawinan belia. Selain itu menurut data Kabupaten Malang, angka perkawinan di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Dampit menempati posisi teratas dalam menyumbang angka perkawinan belia. Oleh sebab itu di Srimulyo ini memiliki permasalahan pada

banyaknya remaja di bawah umur yang putus sekolah demi meninggalkan masa muda dan cita-cita hanya untuk memilih menikah muda. Hal inilah yang menjadi alasan teoritis dan metodologis peneliti memilih lokasi ini menjadi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini ada enam pasangan subjek penelitian yang pernah melakukan perkawinan belia. Dalam pengambilan subjek, peneliti menggunakan beberapa kriteria seperti pertaman, pasangan yng telah menikah belia atau pasangan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Kedua, pasangan yang menikah belia pada di bawah 10 tahun terakhir.

Pada teknik pengambilan data, akan mengacu pada 2 data, yakni data primer yang mana digunakan saat penelitian ini diambil secara langsung oleh peneliti ketika melakukan proses observasi di wilayah Srim-ulyo, wawancara dengan enam pasangan suami istri, dan dokumentasi penelitian di lapangan. Selanjutnya yakni data sekunder, yang mana dalam penelitian ini di dapatkan melalui berbagai sumber dari media internet, buku, artikel, jurnal nasional maupun inter-nasional yang memiliki kesamaan topik ba-hasan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis milik Miles dan Haberman yang mana ada tiga tahapan. Pertama tahap reduksi data ini menjadi se-buah proses penyederhanaan pada data kasar

dari catatan tertulis di lapangan. Tahap kedua ada penyajian data yang dapat menjadikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk penarikan kesimpulan yang valid. Terakhir tahap ketiga penarikan kesimpulan yang mana tahap ini harus benar-benar terverifikasi dari kesimpulan yang ada agar dapat di pertanggungjawabkan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga Umum

Keluarga menjadikan sekelompok orang tinggal bersama dengan mempunyai suatu hubungan darah karena sebuah perkawinan, kelahiran, dan lainnya serta adanya hakekat dalam satuan inti sistem sosial di masyarakat. Terciptanya keluarga ideal akan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (Kurniawan n.d.). Adanya kegagalan ataupun keberhasilan pada keluarga menjalankan fungsinya, dapat dipahami dari realitas sosial yang terjadi dari wujud hasil dari tindakan sosial individu keluarga (Saidiyah and Julianto 2017). Dalam sosiologi keluarga biasanya di kenal dengan perbedaan antar keluarga bersistem konsanguinal yang menekankan pada pentingnya ikatan darah dan keluarga dengan sistem conjugal menekankan pada pentingnya

hubungan perkawinan (Rustina n.d.). Ada lima fungsi dasar keluarga, yakni reproduksi, sosialisasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi dan dukungan emosional. Dengan demikian pentingnya keluarga dapat di lihat dari fungsi dasar kerjanya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dengan adanya keselarasan antara fungsi sosial dan ekonomi (Rohmat 2010).

B. Konsep Remaja

Remaja merupakan perubahan di kehidupan manusia yang menghubungkan pada masa kanak - kanak serta masa dewasa (Batubara 2016). WHO menjelaskan bahwa kelompok penduduk di usia 10 - 19 tahun biasa di sebut remaja. Masa remaja juga menjadi masa pada penghubung ataupun masa pada peralihan di antara masa anak sampai masa dewasa. Terlihat perubahan sangat besar pada kematangan fungsi rohani, jasmani, serta seksual. Pertumbuhan pada fisik remaja ini, tidak semua terlihat dari kematangan sebuah kemampuan cara berpikir dan emosional, tetapi bisa dilakukan dengan proses pengenalan pada jati diri dan kegagalan pada proses pengenalan diri ini yang dapat menimbulkan banyaknya

masalah (Menteri kesehatan 2015). Perubahan itu terlihat sangat cepat dengan tanpa kita sadari, yang mana sangat terlihat dari tanda seks sekunder, terjadinya pacu tumbuh, dan dari perilaku yang berubah dalam hubungan sosial di lingkungannya.

Timbulnya karakteristik dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja terlihat dari (Wulandari 2014), pertama yaitu pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir, identitas, hubungan ketergantungan pada orang tua, dan hubungan dengan sebaya. Dengan demikian salah satu upaya dalam mencegah peningkatan perilaku remaja sangat beresiko, sehingga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan dalam peran pengasuhan pada keluarga yang dapat menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi tumbuh kembang remaja.

C. Perkawinan Belia

Undang - undang pernikahan menyebutkan bahwa adanya ketentuan pernikahan dengan batas usia yang ideal antara laki - laki dan perempuan, yang mampu memikul tanggung jawab atas perannya masing – masing (Mubasyaroh 2016). Menurut WHO dan UNICEF, dan

UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa batasan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun (Republik 1974). Namun, realitanya masih banyak terjadi perkawinan belia pada remaja di bawah umur yang belum dewasa dan matang.

Perkawinan belia sangat menghambat tumbuh kembang anak, baik secara biologis maupun psikologis yang menimbulkan beberapa faktor. Tentunya, perkawinan belia pada masyarakat menjadi kondisi yang tak sama dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pentingnya dorongan usaha agar mampu merubah dan memperbaiki soal penyimpangan di masyarakat (Djumikasih 2015) . Dengan demikian, pentingnya peraturan bagi perilaku penyimpangan pada sebuah kelompok masyarakat agar dapat membatasi sikap semua tindakan pada manusia dengan keadaan yang di hadapinya. Sehingga terlihat adanya aturan tegas untuk melarang, memerintahkan, serta membedakan (Akhiruddin 2016).

D. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Kata *phenomenon* atau fenomenologi mempunyai istilah yang artinya menampak. Fenomenologi di artikan juga sebagai sebuah realitas atau kenyataan yang tampak di masyarakat. Dalam fenomenologi mengajarkan sikap hidup pada kita agar membuka diri dalam berbagai informasi, tanpa cepat untuk menilai, meng hukumi, atau meng evaluasi berdasarkan prakonsepsi diri sendiri (Hasbiansyah 2008). Tujuan fenomenologi yakni berupaya dalam memaknai pengalaman dari seseorang yang akan tergantung bagaimana seseorang berhubungan dengan sesuatu hal.

Bertolak dari sebuah pemikiran Schutz pada mulanya ia mengembangkan lebih dalam lagi mengenai fenomenologi menurut gagasan Husserl agar lebih mudah untuk di pahami, pada dasarnya fenomenologi menurut Husserl sendiri sangat terbilang abstrak dan susah di pahami, oleh karena itu Schutz mencoba untuk menyederhakan lewat sebuah gagasan dan pemikiran yang baru dengan memberikan suatu penjelasan bahwasanya fenomenologi dapat digunakan dalam mengembangkan sebuah wawasan di dunia bersosial.

Menurut Schutz, fenomenologi memiliki sistem relevansi untuk membentuk proses interaksi sosial, yang bisa di jadikan elemen pada pembentuk tujuan di setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap individu. Schutz memunculkan tawaran tiga dalam model konstruksi yang bermakna terhadap tindakan sosial, yakni model konsistensi, model interpretasi subyektif, dan model kelayakan atau kesesuaian. Dari tiga tawaran model tindakan manusia di atas, tidak lepas dari konsep pemikiran fenomenologi Schutz yang di pengaruhi oleh pemikiran Husserl dan Weber dan gabungan pemikiran fenomenologi Schutz itu di jadikan dasar membangun pemikiran umum tentang tipifikasi tindakan Husserl (Nindito 2013).

Pandangan Schutz dalam fenomenologi, melihat bahwa dalam motif adanya sebuah konteks makna yang menghubungkan motivasi, dengan apa yang di motivasi serta di latarbelakangi oleh adanya dua motif sebab dan tujuan. Motif sebab (Because of motif) yakni berupa motif yang terlihat ke belakang yang dapat di katakan peng-identifikasian di masa lalu dengan menganalisisnya sampai ia memberikan kontribusi pada tindakan

kedepannya. Motif tujuan (In order to motif) , di jadikan untuk pedoman seseorang dalam melakukan sesuatu berbagai hal dengan tujuan untuk mencapai sebuah hasil di masa yang akan datang (Sabri 2010). Dengan demikian, persoalan pokoknya diterangkan oleh Alfred Schutz yakni pada masalah makna subyektif dalam penelitian yang di padukan konsep verstehen dengan mengarah ke suatu tindakan ber motif dengan tujuan yang akan di capai (Miranti n.d.).

PEMBAHASAN

A. Kondisi Subjektif dan Objektif Perkawinan Belia Pada Remaja di Daerah Srimulyo

Perkawinan belia terjadi pada remaja di bawah umur yang berada di daerah Srimulyo, Dampit- Kabupaten Malang. Perkawinan belia dapat menghambat tumbuh kembang anak dan menimbulkan beberapa faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan belia dapat di lihat dalam kondisi subjektif dan objektif. Kondisi subjektif merupakan suatu pemikiran yang relatif dengan hasil dari menduga-duga yang berdasarkan dari perasaan dan selera seseorang. Menurut Schutz dalam

intersubjektif terdapat pemahaman bentuk tindakan manusia dengan hasil nyata serta pengalaman seseorang menjadi bahan pengaruh untuk pengalaman pribadi dari orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pergaulan membuat subjek melakukan tindakan yang serupa. Pernyataan mengenai kekhawatiran, dorongan, dan tanggapan dalam perkawinan belia di daerah Srimulyo di jelaskan oleh keenam pasangan subjek yang sudah mengalami perkawinan belia. Kekhawatiran terhadap keputusan menikah belia, lima pasangan mengatakan bahwa semuanya tidak mengalami kekhawatiran sama sekali saat memutuskan untuk melangsungkan perkawinan belia. Selanjutnya satu pasangan mengalami kekhawatiran saat ingin memutuskan menikah belia, yakni dengan mengkhawatirkan timbul rasa ragu dan takut jika nanti saat menikah tidak bisa hidup mandiri serta orang tua salah satu pasangan juga merasakan hal yang sama. Terkait adanya dorongan dari keluarga saat memutuskan menikah belia, keenam pasangan subjek menjelaskan bahwa tidak ada dorongan dari orang tua, keluarga atau siapapun saat memutuskan perkawinan belia. Dengan ada atau

tidaknya kekhawatiran dan dorongan dalam memutuskan perkawinan belia, tentunya terdapat tanggapan-tanggapan dari orang sekitar.

Tanggapan dari pihak orang tua mengenai perkawinan belia, seluruh pasangan subjek menjelaskan bahwa orang tua tidak pernah melarang anaknya ketika ingin melangsungkan perkawinan. Orang tua lebih merasa senang dengan keputusannya karena melihat anaknya ingin belajar mandiri. Tidak hanya merasakan kesenangan, orang tua juga merasakan pengurangan terhadap beban hidupnya. Memberikan dukungan dan persenyetujuan atas keputusan anaknya tanpa mikir panjang. Selanjutnya sebelum memberikan izin, orang tua juga merasa khawatir bila tidak bisa hidup mandiri dan saat meyakinkan kembali. Terakhir, orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya dengan memilih kapan untuk melangsungkan perkawinan.

Tanggapan dari pihak keluarga besar/saudara terdekat mengenai perkawinan belia, seluruh pasangan subjek menjelaskan bahwa pertama, keluarga besar/saudara pasangan subjek lebih menyerahkan keputusan sepenuhnya ke pasangan yang

bersangkutan. Kedua, hanya dapat memberikan wejangan atau nasehat terkait kehidupan rumah tangga supaya dapat menjadikan tambahan bekal ilmu untuk kedepannya. Ketiga, selalu memberikan dukungan kepada pasangan pengantin agar dapat melancarkan acara perkawinannya. Keempat, tidak hanya dukungan saja akan tetapi juga ikutserta dalam membantu jalannya acara perkawinannya sehingga dapat meringankan beban pasangan pengantin.

Tanggapan dari pihak masyarakat sekitar mengenai perkawinan belia, seluruh pasangan subjek menjelaskan bahwa pertama, tetangga tidak heran dengan perkawinan belia. Hal ini di karenakan sudah banyak terjadi perkawinan belia yang telah dilakukan di lingkungannya. Kedua, dengan tidak terlalu lama berpacaran dan memilih menikah secara cepat, maka tidak menjadi bahan omongan negatif masyarakat atau tetangga. Ketiga dengan keputusan untuk menikah, pasangan subjek merasa menjadi jalan untuk mengurangi hal-hal negatif di lingkungan rumahnya. Selanjutnya keempat, perkawinan belia di pandangan masyarakat/tetangga sudah terlihat tidak asing dan tidak terlihat aneh karena

memang banyak remaja yang sudah matang untuk memilih menikah belia. Kelima masyarakat di daerah Srimulyo menganggap hal yang wajar ketika ada remaja di bawah umur menikah belia. Terakhir keenam, saat melangsungkan perkawinan belia tetangga sekitar lebih mendukung dan di buktikan dengan kehadirannya ketika ada hajatan yang berlangsung di perkawinan belia tersebut.

Kondisi objektif merupakan sesuatu yang pasti, dapat di lihat, dan bisa di ukur dalam suatu realita. Kondisi objektif ini digunakan untuk mengetahui hal yang pasti, dapat di lihat, dan bisa di ukur dalam suatu realita yang ada di lapangan. Schutz mengatakan bahwa dalam konsistensi logis berfungsi untuk proses validasi ke objektifan dari konstruksi yang di analisis berdasarkan data yang di peroleh dari proses wawancara mendalam dan observasi partisipan. Terdapat sebuah pandangan objektif yang terlihat dari segi agama, pendidikan, dan ekonomi.

Segi agama, pada tahun 2019 menurut data Kabupaten Malang ada sekitar 6 agama yang di anut oleh penduduk kecamatan Dampit seperti agama islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu,

buddha, dan konghucu. Sebagian besar penduduk Kecamatan Dampit berdominan menganut agama islam sekitar 134.266 jiwa. Penduduk di daerah Srimulyo sebagian besar juga menganut agama islam yang mana di daerah penelitian ini hampir semuanya beragama islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan belia terjadi karena timbulnya alasan dan faktor yang di alami oleh kedua pasangan. Salah satu alasannya yakni mempunyai ikatan cinta dan faktor agama untuk memutuskan menikah belia. Dalam ajaran islam, adanya larangan berpacaran agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Seluruh pasangan subjek telah menjalin hubungan (berpacaran) lama bersama pilihannya di umur yang masih muda sehingga memutuskan untuk menikah belia. Adanya faktor agama, menurut subjek dapat menghindari tingkah laku negatif / perzinahan.

Dari segi pendidikan, masyarakat di daerah Srimulyo memiliki tingkat pendidikan akhir terbanyak di jenjang tamat Sekolah dasar (SD) dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut data Kelurahan Desa Srimulyo, pada tahun 2020 ada sekitar 7068 yang

menyelesaikan pendidikannya di jenjang SD serta 3256 yang menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan subjek mengakhiri pendidikan setelah lulus SD dan SMP karena lebih memilih untuk memutuskan menikah belia. Hal tersebut memberikan sebuah alasan tersendiri seperti lebih memilih sebuah pekerjaan yang menjadi dampak dari beberapa faktor seperti ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor akses informasi. Dengan demikian alasan menikah belia sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang mana masyarakat di daerah Srimulyo juga sangat minim akan kesadaran diri terhadap pendidikan.

Dari segi ekonomi, data Kelurahan Srimulyo tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk daerah Srimulyo mempunyai sektor ekonomi yang menonjol seperti sektor pertanian, sektor perkebunan, serta sektor peternakan. Hal ini kebanyakan penduduk bekerja dalam pengolahan sumber daya di lingkungan sekitar. Kondisi ekonomi dapat di lihat dari segi tingkat kesejahteraan hidupnya. BKKBN mengatakan bahwa adanya 5 tahapan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya penduduk di daerah

Srimulyo banyak tergolong pada tingkat Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Pra Sejahtera sehingga penduduk Srimulyo mempunyai rata-rata kondisi ekonomi yang minim. Hal ini dapat di kaitkan dengan perkawinan belia di daerah Srimulyo yang mana faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam perkawinannya. Alasan dalam perkawinan ini ingin mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik bersama pasangannya, ingin memperbaiki ekonomi sehingga menikah dengan pasangan yang perekonomiannya lebih tinggi, serta ingin mengurangi beban orang tua karena terbatas dengan ekonomi. Sehingga subjek dapat merasakan perbedaan yang lebih baik dari kondisi sebelum menikah dengan kondisi setelah menikah.

B. Alasan Terjadinya Perkawinan Belia Pada Remaja Di Srimulyo

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar setiap manusia yang bertujuan sebagai pembentuk keluarga yang bahagia dan sampai kekal. Mempersiapkan perkawinan ideal tidak hanya di perlukan kematangan fisik, namun juga kematangan mental (Erwinsyahbana 2012). Pentingnya

memikirkan kematangan usia yang tepat untuk melangsungkan perkawinan demi menghadapi perubahan besar dalam rumah tangga. Tidak hanya batasan usia, akan tetapi sebuah informasi atau sosialisasi mengenai perkawinan juga sangat penting bagi remaja khususnya terkait perkawinan belia. Hal ini menjadikan suatu proses pengenalan informasi terhadap penduduk sekitar agar dapat di terima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terkait sarana informasi dan akses sosialisasi mengenai perkawinan belia sangat minim di dapatkan oleh penduduk di Srimulyo. Sosialisasi dari pemerintah / kelompok organisasi yang berkaitan juga jarang di temukan di daerah tersebut. Sehingga penduduk di daerah Srimulyo khususnya remaja-remaja muda banyak yang memutuskan ke arah perkawinan. Seluruh pasangan subjek menjelaskan bahwa tidak adanya akses sosialisasi ataupun sarana informasi terkait perkawinan belia dari pihak terkait. Subjek penelitian jarang dan hampir tidak menemui sosialisasi perkawinan di lingkungannya. Minimnya informasi ini menimbulkan efek buruk bagi penduduk sekitar khususnya remaja seperti

meningkatnya jumlah perkawinan belia di daerah Srimulyo.

Perkawinan belia di Srimulyo dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Pada dasarnya remaja di bawah umur tidak dapat melangsungkan perkawinannya karena adanya batasan usia yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan belia ini menimbulkan beberapa alasan dan aturan-aturan yang di selesaikan pada berkas perkawinannya. Penolakan dari pihak KUA tidak menjadi pantangan bagi calon mempelai, akan tetapi pasangan calon di bawah umur juga mengurus surat dispensasi perkawinannya kepada Pengadilan Agama. Menurut kepala KUA Dampit Kabupaten Malang, surat dispensasi perkawinan ini berguna untuk pengecualian dari suatu aturan umum terhadap kedua calon mempelai yang masih belum mencapai batas usia minimal supaya dapat melakukan perkawinan. Surat dispensasi akan di sidangkan dengan melampirkan alasan-alasan yang telah terjadi dalam hubungan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mempertimbangkan perkawinan dengan

pedoman agama supaya tetap melangsungkan perkawinannya di KUA secara sah.

		dan ingin mengurangi beban orang tua
--	--	--------------------------------------

Tabel 1. Alasan Pasangan Subjek Melangsungkan Perkawinan Belia.

No	Nama Pasangan Subjek	Alasan Menikah Belia
1	Agus dan Ayu	Alasan menikah belia yaitu saling mencintai, merasa dirinya sudah matang, dan menghindari omongan negatif tetangga
2	Zuhda dan Ismi	Alasan menikah belia yaitu sudah merasa yakin, sudah memiliki calon pasangan, menghindari perzinaan, dan ingin mengurangi beban orang tua
3	Irfan dan Evin	Alasan menikah belia yaitu sudah merasa cocok, ingin membangun rumah tangga bersama pasangan, dan menghindari omongan negatif tetangga
4	Sudirman dan Putri	Alasan menikah belia yaitu sudah merasa siap, merasa matang, dan sudah memiliki pekerjaan
5	Yoga dan Putri	Alasan menikah belia yaitu saling mencintai, sudah lama menjalin hubungan, menghindari perzinaan, dan ingin mengurangi beban orang tua
6	Suis Dan Sintia	Alasan menikah belia yaitu sudah merasa cocok, sudah mendapat restu orang tua,

Alasan ini menjadikan faktor utama bagi subjek yang melangsungkan perkawinan belia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah memiliki calon pasangan, sudah lama menjalin hubungan, saling mencintai, telah merasa siap, merasa matang, merasa cocok dan telah yakin dengan pasangannya. Hal tersebut menjadikan pasangan subjek memilih untuk melangsungkan perkawinan belia. Beberapa alasan lainnya juga terjadi, yakni ingin mengurangi beban orang tua, ingin menghindari perzinaan, dan menghindari omongan negatif tetangga sekitar. Selanjutnya pasangan subjek telah memiliki pekerjaan, ingin membangun rumah tangga bersama pasangan dan mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Alasan di atas menjadikan sebuah dorongan tersendiri bagi pasangan subjek dan merasa yakin untuk membangun rumah tangga yang lebih bahagia. Mendapatkan restu dari pihak orang tua, keluarga besar/saudara, serta kerabat menjadikan sebuah dukungan bagi subjek untuk menata masa depan yang lebih baik. Dengan demikian pasangan

subjek merasa yakin dengan keputusannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

C. Motif Perkawinan Belia dalam Perspektif Fenomenologi

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki berbagai macam kebutuhan di hidupnya dan manusia menginginkan kebutuhannya dengan tepat agar dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Dalam perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan agar memenuhi kebutuhan pada hidupnya, sehingga individu dapat menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing dalam perkawinan. Terjadinya perkawinan belia di masyarakat, pada dasarnya terlihat adanya beberapa alasan latar belakang kehidupan. Tindakan ini selalu identik dengan adanya sebuah motif yang mendorong sebuah tindakan perkawinan belia. Dalam kajian fenomenologi sendiri konsep ini disebut dengan *because to motive* dan *in order to motive*. Fenomenologi sendiri fokus untuk menggali berbagai penampakan fenomena serta pengalaman individu yang ada di kehidupan masyarakat. Schutz membedakan antara makna dan motif yaitu makna berkaitan dengan

bagaimana seseorang menentukan aspek penting dari kehidupan sosialnya. Makna mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif dan makna objektif dan Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif "dalam motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*).

1. Motif Sebab Perkawinan Belia pada Remaja di Srimulyo

Motif sebab (*because to motive*) yakni sebuah pengalaman masa lalu individu yang menimbulkan alasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh para remaja memutuskan untuk menikah belia pada dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan melewati sebuah proses panjang dengan berbagai pertimbangan. Tindakan pasangan dalam memutuskan menikah belia ini pada dasarnya dilakukan dengan penuh kesadaran. Pasangan subjek menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang telah mendasari dalam perkawinannya seperti faktor diri sendiri, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor akses informasi, dan faktor agama.

Tabel 2. Motif Sebab Terjadinya Perkawinan Belia

Nama Pasangan Subjek	Faktor Penyebab Perkawinan Belia
Agus dan Ayu	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor lingkungan
Zuhda dan Ismi	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan
Irfan dan Evin	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor akses informasi
Sudirman dan Putri	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor diri sendiri dan faktor lingkungan
Yoga dan Putri	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor akses informasi
Suis Dan Sintia	Perkawinan belia terjadi karena adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor agama

- **Faktor diri sendiri**

Motif sebab dari tindakan perkawinan belia pada remaja di bawah umur yakni karena suatu kemauan individu sendiri untuk memutuskan menikah belia dengan pasangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keenam pasangan subjek memang sudah mempunyai pilihan pasangan sendiri dan sudah menjalin hubungan lama. Pada dasarnya tidak ada dorongan keluarga ataupun kerabat serta tidak ada alasan hamil diluar nikah untuk memilih menikah belia. Terdapat rasa saling mencintai dan merasakan kecocokan terhadap pasangannya sehingga merasa dirinya

sudah matang untuk ke jenjang yang lebih serius walaupun usia masih belum cukup dan merasa yakin dalam keputusannya. Dengan demikian pasangan subjek tetap merasa percaya diri dengan keputusannya karena mendapatkan dukungan baik dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

- **Faktor Ekonomi**

Perkawinan belia pada remaja di bawah umur di daerah srimulyo pada dasarnya terdapat keterbatasan masalah ekonomi dalam keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat memutuskan menikah belia, hal yang di permasalahan salah satunya adalah perekonomian sebagai beban keluarga. Pasangan subjek juga mengatakan bahwa sebelum menikah subjek mempunyai keterbatasan ekonomi yang cukup. Dalam hal ini alasan subjek memutuskan menikah belia untuk meringankan beban orang tuannya. Selanjutnya saat mendapatkan momongan, yang mana subjek yakin bahwa kehadiran momongan tersebut dapat membawa rezeki yang melimpah. Tidak hanya itu di dalam temuan data juga mengatakan jika subjek dapat

bekerja dan memutuskan untuk berumah tangga dengan pasangan yang mempunyai kondisi ekonomi yang lumayan cukup, akan mengurangi beban orang tuanya. Sebab saat memutuskan perkawinan pasangan akan ditanggung oleh kepala rumah tangga, sehingga subjek merasa kondisi ekonomi lebih baik dan tidak merepotkan orang tua kembali.

- **Faktor lingkungan**

Pola kehidupan tetangga di lingkungan sekitar biasanya di tandai dengan hubungan saling berpengaruh untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga lainnya yang menimbulkan dampak sangat serius. Dampak yang timbul dari kebiasaan tetangga terkadang berpengaruh besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan lingkungan sangat berpengaruh dalam perkawinannya. Secara tidak langsung, lingkungan menimbulkan beberapa contoh tergantung apa yang mereka lihat dan dapatkan. Seperti halnya perkawinan belia yang terlihat banyak sekali dilakukan oleh penduduk di daerah Srimulyo. Adanya keinginan untuk menikah belia karena telah melihat teman ataupun saudara yang sudah

melakukan perkawinan belia terlebih dahulu. Tidak hanya itu, subjek juga menjelaskan bahwa dalam menjalin sebuah hubungan (berpacaran) lama, maka akan menjadi bahan omongan negatif tetangga. Sehingga keputusan untuk menikah secara cepat menjadi keputusan yang terbaik untuk melindungi martabat keluarga. Dengan demikian pasangan subjek tetap merasa percaya diri dan tidak merasa minder terhadap pergaulan di lingkungan sekitarnya.

- **Faktor Akses Informasi**

Informasi juga memiliki sebuah fungsi penting dalam kehidupan manusia terutama di era saat ini. Rendahnya suatu kesadaran terhadap pendidikan ataupun informasi menjadikan salah satu pendorong timbulnya perkawinan belia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah sosialisasi tentang perkawinan, tidak ada yang pernah menjumpai dan mendapatkannya sehingga kurangnya informasi terkait perkawinan belia. Selanjutnya banyak menjumpai remaja yang menyalahgunakan gadget hanya untuk bermain dan melihat hal yang negatif. Dalam penyalagunaan gadget tersebut akan membuat pola pikir

individu sangat sempit dalam informasi terkait perkawinan. Sehingga banyak yang sekedar menikah belia tanpa memikirkan dampak kedepannya serta banyak juga yang mengakhiri perkawinannya yang masih seumur jagung. Dengan demikian, akses informasi juga berperan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi khususnya terkait perkawinan belia.

- **Faktor Agama**

Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang penting dan sakral bagi islam. Dalam islam, perkawinan dapat menciptakan generasi yang sholeh dan sholeha serta menjadikan berkah bagi keluarganya. Pada umumnya, perkawinan menjadikan sebuah ibadah bagi kedua pasangan dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan menikah belia untuk memperkuat suatu ibadah serta menyempurnakan agamanya. Tidak hanya itu, subjek juga menjelaskan bahwa dengan memutuskan menikah maka dapat mencegah larangan agama seperti perzinaan. Banyak sekali penduduk sekitar yang telah melakukan

suatu ikatan hubungan (berpacaran) lama bersama pasangannya sehingga banyak yang telah mendekati perzinaan serta menimbulkan hal dosa yakni hamil di luar nikah. Dengan demikian, keputusan untuk menikah belia membuat jalan terbaik bagi subjek demi mencegah terjadinya hal negatif dalam agama dan hidupnya.

B. Motif Tujuan Perkawinan Belia pada Remaja di Srimulyo

Suatu tindakan individu pasti mempunyai tujuan masing-masing, dalam motif tujuan atau In order to motive menurut Schutz mengatakan bahwa suatu tujuan yang menggambarkan suatu rencana, sebuah harapan, dan lainnya yang berorientasi pada masa depan. Pada dasarnya, dalam perkawinan belia yang dilakukan oleh remaja di bawah umur pasti mempunyai tujuan dari keputusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam perkawinannya seperti ingin membangun keluarga bersama pasangannya, ingin memperbaiki tingkat ekonomi, ingin memiliki keturunan, ingin hidup mandiri, dan perkawinan sebagian dari ibadah.

Tabel 6.3.3 Motif Tujuan Terjadinya
Perkawinan Belia

Nama Pasangan Subjek	Tujuan	Harapan
Agus dan Ayu	Bertujuan untuk memiliki keluarga kecil, ingin memiliki keturunan, dan menikah bagian dari ibadah	Harapannya semoga menjadi keluarga bahagia dan damai, keturunannya menjadi orang yang berguna, dan ibadah dalam perkawinannya lebih sempurna
Zuhda dan Ismi	Bertujuan untuk membangun keluarga, ingin hidup mandiri, memperbaiki ekonomi, dan ingin memiliki keturunan	Harapannya semoga di segerakan mendapat momongan, rumah tangganya langgeng dan bahagia, rezekinya melimpah, dan dapat membantu serta membahagiakan orang tua
Irfan dan Evin	Bertujuan untuk membangun keluarga bersama pasangan, ingin memiliki keturunan, dan ingin memperbaiki ekonomi	Harapannya semoga rumah tangganya lebih awet, bahagia, dan tentram serta rezekinya melimpah
Sudirman dan Putri	Bertujuan untuk hidup mandiri, ingin membangun keluarga bersama pasangan, memiliki rumah idaman bersama pasangan	Harapannya semoga rumah tangganya bahagia dan lebih baik lagi, keturunannya menjadi pintar dan berbakti pada orang tua, lebih mandiri, serta lebih giat dan bekerja keras untuk membeli rumah impian
Yoga dan Putri	Bertujuan untuk membangun keluarga bersama pasangan dan ingin	Harapannya supaya rumah tangganya sejahtera sakinah mawadah warohma, persalinan istri di lancarkan, serta

	memiliki keturunan	memiliki keturunan soleh dan sholeha
Suis Dan Sintia	Bertujuan untuk membangun keluarga bersama pilihannya, ingin memiliki keturunan, ingin merintis bisnis bareng pasangan, dan menikah bagian dari ibadah	Harapannya semoga rumah tangganya bahagia dan makmur, keturunannya menjadi pintar dan sukses, bisnis onlinenya berjalan dengan lancar, serta iman ataupun ibadah dalam perkawinannya di perkuat lagi.

- **Ingin Membangun Keluarga Bersama Pasangan**

Pentingnya memilih pasangan yang baik dan cocok untuk di jadikan teman hidup. Sebab, kedua pasangan yang sudah menikah di harapkan dapat membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Seperti halnya di daerah Srimulyo terlihat banyak remaja yang telah melakukan perkawinan belia dengan beragam tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuan saat menikah seperti ingin membangun sebuah keluarga kecil bersama pasangannya dan dapat mewujudkan cita-cita membeli rumah idaman untuk keluarga kecilnya. Tentunya saling mencintai dan cocok dengan pilihannya sehingga memberanikan diri untuk membangun rumah tangga bersama

pasangannya. Tujuan dalam membangun rumah tangga juga menimbulkan beberapa harapan yang ingin di capai seperti berharap mendapatkan sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selanjutnya juga berharap mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam rumah tangganya sehingga dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, kedua pasangan harus berkomitmen agar tujuan dan harapan dapat berjalan dengan baik.

- **Ingin Memperbaiki Tingkat Ekonomi**

Tingkat ekonomi merupakan salah satu pendorong bagi kedua pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Rendahnya tingkat ekonomi dalam keluarga menjadikan sebuah beban hidup bagi seseorang yang mengalaminya. Tentunya seseorang ingin merubah tingkat ekonominya menjadi lebih baik dengan berbagai cara seperti melakukan perkawinan. Terlihat di daerah Srimulyo, remaja di bawah umur banyak yang telah melakukan perkawinan belia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan menikah belia ingin memperbaiki tingkat

ekonomi. Dengan adanya perkawinan tersebut memberikan suatu tingkatan lebih baik dalam perekonomian hidupnya. Pada dasarnya dalam perkawinan sudah menjadi tanggung jawab seorang suami dan bukan tanggung jawab orang tua lagi. Selanjutnya dalam perkawinan juga saling mengimbangi satu sama lainnya dengan membangun sebuah bisnis bersama pasangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Sehingga perekonomian subjek lebih meningkat dan lebih berkembang lagi. Terdapat sebuah tujuan dan harapan yang akan di capai dalam kehidupan berumah tangga. Keenam pasangan subjek mengatakan bahwa harapan dari tujuan memperbaiki ekonomi dalam perkawinannya yakni berharap setelah menikah mendapatkan sebuah rezeki yang melimpah serta semoga bisnis yang di dirikan berjalan dengan lancar. Dengan demikian adanya suatu usaha dalam kehidupan berumah tangga akan meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik.

- **Ingin Memiliki Keturunan**

Keturunan merupakan salah satu tujuan yang selalu di nantikan pasangan dalam perkawinan. Mendapatkan

keturunan hal yang sangat di idamkan oleh pasangan suami istri untuk penerus generasi keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tujuan dan harapan dalam perkawinannya yakni keinginan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan ini terlihat wajar bagi pasangan subjek karena ingin mendapatkan penerus generasinya. Akan tetapi dari salah satu pasangan subjek ada yang masih belum mendapatkan keturunan, maka hal ini menjadi suatu ujian bagi pasangan agar dapat lebih sabar dalam menanti keturunannya. Kedua pasangan harus saling menguatkan satu sama lainnya dan berusaha lebih keras lagi supaya cepat di beri momongan. Selain tujuan menikah, terdapat suatu harapan yang hendak di capai. Harapan tersebut adalah berharap mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha, berharap keturunannya dapat berbakti kepada orang tua, menjadikan keturunannya sebagai anak yang pintar, sukses, dan menjadi orang yang berguna. Selanjutnya pasangan yang masih mengandung, berharap di lancarkan serta di selamatkan ibu dan anaknya. Pasangan yang masih belum mendapatkan keturunan berharap semoga cepat di berikan kepercayaan

untuk mendapatkan momongan. Dengan demikian, pasangan subjek hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keturunannya supaya membentuk generasi yang berkualitas.

- **Ingin Hidup Mandiri**

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang telah melakukan kesepakatan dalam hidup bersama serta membangun sebuah kehidupan rumah tangga untuk saling memahami satu sama lain. Pada dasarnya, antara pria dan wanita harus seimbang dalam membina kehidupan berkeluarga dan dapat memenuhi kebutuhannya. Memutuskan ingin hidup mandiri perlu adanya kesiapan dan kebiasaan yang harus di rubah dalam berumah tangga. Sehingga dapat belajar dalam kehidupan baru seperti kesabaran dan keterampilan saat berumah tangga. Adanya perkawinan belia pada remaja di daerah Srimulyo, saat memutuskan untuk menikah bertujuan untuk hidup mandiri dengan keluarga barunya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dalam perkawinan salah satunya yakni kedua pasangan ingin hidup mandiri tanpa membebani orang tua lagi. Keputusan pasangan untuk tidak tinggal bersama orang tua menjadi lebih

bertanggung jawab dengan keluarga kecilnya. Hal tersebut dapat melatih tanggung jawab seorang suami dan istri dalam berumah tangga. Adanya suatu tujuan hidup mandiri dalam perkawinannya, maka akan ada harapan yang ingin di capainya seperti berharap lebih mandiri dalam berumah tangga, lebih giat dan bekerja keras untuk membeli sesuatu yang di inginkan, berharap tidak merepotkan orang tua lagi, serta berharap dapat membantu dan membahagiakan orang tua. Dengan demikian tujuan dan harapan kedua pasangan tersebut menjadikan sebuah tantangan untuk belajar mengatasi kehidupan berumah tangga dalam keluarga kecilnya.

- **Perkawinan Sebagian dari Ibadah**

Perkawinan mempunyai sebuah syarat dalam akad nikah yang terdapat suatu perjanjian di islam mengenai pedoman kehidupan setelah menikah. Hal tersebut dapat di lihat dari pemilihan pasangan yang baik, tujuan dalam perkawinan, serta pembimbingan dalam rumah tangganya. Pada dasarnya perkawinan bukanlah untuk mencari suatu kebahagiaan saja, melainkan sebuah ibadah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa salah satu keputusan memilih menikah bertujuan untuk suatu ibadah. Adanya tujuan tersebut menjadi salah satu sunnah Rosul dan dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat ataupun perzinaan. Tentu saja tujuan tersebut menimbulkan suatu harapan besar bagi pasangan subjek dalam sebuah perkawinannya. Harapan yang di inginkan beberapa pasangan subjek yakni berharap dapat menyempurnakan agama yang belum terpenuhi supaya semakin kuat dalam beribadah. Tidak hanya itu, dalam perkawinannya juga berharap dapat lebih memperkuat iman untuk menjaga kehormatan diri dan dapat menghindari hal yang di larang agama. Dengan demikian tujuan dan harapan dalam perkawinan tersebut akan mendapatkan suatu manfaat yang lebih baik, ketenangan hidup, serta kenyamanan setelah menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah di lakasanakan, peneliti menarik kesimpulan mengenai motif perkawinan belia pada remaja di bawah umur di daerah Srimulyo, Dampit-Kabupaten Malang. Dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU

Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi pria dan wanita di samaratakan yakni berusia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya di daerah Srimulyo banyak remaja di bawah umur yang telah melangsungkan perkawinan belia. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan belia terdapat beberapa alasan dan tujuan tertentu. Terlihat angka perkawinan di daerah Srimulyo dari tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Angka perkawinan belia juga terbilang tinggi dengan di dominasi oleh pihak wanita.

Kasus perkawinan belia tentunya di lakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya dorongan dari pihak lainnya. Keputusan untuk menikah belia sangat di terima dengan baik oleh pihak orang tua, keluarga besar/saudara, dan masyarakat sekitar. Perkawinan belia memiliki status sah secara agama karena remaja di bawah umur telah membuat surat dispensasi perkawinan pada pihak Pengadilan Agama. Dengan adanya surat dispensasi, pihak KUA tidak dapat menolaknya kembali sehingga tetap melangsungkan perkawinan tersebut. Terdapat kondisi subjektif, subjek merasa tidak ada kekhawatiran dalam memutuskan perkawinan belia. Tanggapan dari pihak orang tua, keluarga besar/saudara, dan masyarakat sekitar menanggapi tidak ada

yang menjadi penghalan untuk melangsungkan perkawinan belia. Selanjutnya kondisi objektif merupakan sesuatu yang pasti, dapat di lihat, dan bisa di ukur dalam suatu realita. Terdapat sebuah pandangan objektif yang terlihat dari segi agama, pendidikan, dan ekonomi.

Terdapat beberapa alasan dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan belia seperti telah menjalin hubungan lama dengan pasangan, merasa cocok dan saling mencintai, serta merasa siap dan yakin untuk membangun rumah tangga. Beberapa alasan lainnya juga terjadi, yakni ingin mengurangi beban orang tua, ingin menghindari perzinahan, dan menghindari omongan negatif tetangga sekitar. Sehingga pasangan suami istri merasa lebih yakin dengan keputusannya untuk menikah belia.

Selanjutnya perkawinan belia pada remaja di bawah umur di daerah Srimulyo selalu memiliki beberapa motif sebab dan tujuan tertentu. Dalam analisis perspektif fenomenologi Schutz sendiri mengatakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap individu selalu memiliki sebab dan tujuan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa motif sebab (because to motive) dari tindakan remaja di bawah umur melakukan perkawinan belia yakni karena adanya keinginan diri

sendiri untuk segera menikah, memperbaiki permasalahan ekonomi, minimnya akses informasi yang kurang memadai, adanya faktor lingkungan, dan faktor agama. Sedangkan terkait motif tujuan (in order to motive) dari tindakan remaja di bawah umur melakukan perkawinan belia yakni bertujuan untuk membangun keluarga bersama pasangannya, ingin memperbaiki tingkat ekonomi, ingin memiliki keturunan, ingin hidup mandiri, dan perkawinan sebagian dari ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. 2016. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." *Mahkamah* 1(1):205–22.
- Batubara, Jose RL. 2016. "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)." *Sari Pediatri* 12(1):21.
- BPS Kabupaten Malang. 2020. "Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2015-2020." Retrieved (<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/11/500/penduduk-menurut-kecamatan-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-tahun-2015-2020.html>).
- Christiyaningsih, and Teguh Firmansyah. 2016. "Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang Masih Tinggi." Retrieved (<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/29/ob2fda377-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-malang-masih-tinggi>).
- Djumikasih. 2015. "Faktor Dominan Penyebab Dan Upaya Untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya Dengan Agama Kristen (Di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53(9):1689–99.
- Erwinskyahbana, T. 2012. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3(01):9129.
- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9(1):163–80.
- Kurniawan, Faizal. n.d. *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*. G4 Publishing.
- Menteri kesehatan. 2015. "Menkes: Remaja

- Indonesia Harus Sehat.” Retrieved (<https://www.kemkes.go.id/article/view/18051600001/menkes-remaja-indonesia-harus-sehat.html>).
- Miranti, Vindy Andriani. n.d. “Internet Plagiarism Di Kalangan Mahasiswa.” 7–43.
- Mubasyaroh. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7(2):385–411.
- Nindito, Stefanus. 2013. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2(1):79–95.
- Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum. 2012. “Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1(4):236–48.
- Puskapa, BPS, and UNICEF. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Equilibrium* 5 No. 9:1–8.
- Republik, Mahkamah Konstitusi. 1974. “Bahwa Sebagai.” (006265):2–6.
- Rohmat. 2010. “Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak.” *Studi Gender & Anak* 5(1):35–46.
- Rustina. n.d. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” 287–322.
- Sabri, M. Alisuf. 2010. “Kerangka Teori Sikap.” 18–36.
- Saidiyah, Satih, and Very Julianto. 2017. “Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun.” *Jurnal Psikologi Undip* 15(2):124.
- Salama, Hartini, and Mohammad Siddiq. 2019. “Etnografi Sebagai Teori Dan Metode.” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18(1):1–26.
- UNICEF. 2019. “UNICEF Sambut Revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia.”
- W.Creswell, Jhon. 2013. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan) Edisi Ke-3*. edited by S. Z. Q. by SAGE.
- Wulandari, Ade. 2014. “Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan Dan Keperawatannya.” *Jurnal Keperawatan Anak* 2:39–43.